

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mengimplementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pasung di Kabupaten Pesisir Selatan ada dua bentuk kebijakan yang diterapkan, yaitu:
 - a. Pada Kebijakan Formulatif masih sebatas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ, belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pemasungan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Pada kebijakan Eksekutif belum semua kegiatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan terlaksana di Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya: belum ada Rehabilitasi Sosial/rumah singgah, RSUD belum memiliki rawat inap untuk ODGJ, belum ada pembagian *jobdesk* yang jelas, belum ada kader kesehatan jiwa, dan pendanaan khusus dalam penanggulangan pemasungan pada ODGJ belum tersedia.
2. Adanya faktor yang menghambat dan mendukung dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- a. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Bebas Pasung di karenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pemasangan di Kabupaten Pesisir Selatan, dan
 - b. Faktor pendukung dapat terimplementasinya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di Kabupaten Pesisir selatan sudah adanya komitmen pemerintah dalam mengupayakan bebas pasung di Kabupaten Pesisir Selatan dengan memberikan pelayanan gratis pada setiap penderita gangguan jiwa yang di pasung sehingga ODGJ mudah mengakses pelayanan kesehatan.
3. Dalam mencapai Indonesia bebas pasung sudah ada upaya yang dilakukan Bupati Pesisir Selatan dengan menjadikan Kesehatan Jiwa menjadi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan yang harus dicapai pada tahun 2020, dengan kata lain setiap penderita gangguan jiwa dilarang untuk dilakukan pemasangan, namun target yang ditetapkan oleh Bupati Pesisir Selatan sampai sekarang belum tercapai

B. Saran

Setelah dilakukan penelitian terkait Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini, perlu dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diantaranya dalam hal:

1. Disarankan agar Kabupaten Pesisir Selatan dapat membuat peraturan perundangan terkait pemasangan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup)

2. Disarankan Dinas Kesehatan sudah mulai melakukan pelatihan terhadap minimal 1 orang dokter dan 2 orang perawat di seluruh puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan ditambah dengan pelatihan kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
3. Dinas Kesehatan dalam hal ini Puskesmas memiliki kader kesehatan di Posyandu yang bertugas tidak saja melakukan pemantauan pada ibu hami, bayi dan balita, tetapi juga melakukan pemantauan pada ODGJ yang di pasung.
4. Dinas Kesehatan dan Puskesmas dapat menjamin ketersediaan obat bagi ODGJ.
5. ODGJ yang mengalami pemasangan terkadang membutuhkan obat-obatan yang lebih bagus, yang terkadang tidak terdaftar dalam Formularium Nasional (Fornas), seharusnya ada keringanan dari BPJS untuk mendapatkan obat tersebut khusus untuk keluarga tidak mampu dengan melampirkan surat keterangan.
6. Bentuk salah satu upaya penanggulangan pemasangan adalah adanya rehabilitasi sosial. Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan juga harus memikirkan pembangunan rehabilitasi ini guna kemandirian ODGJ.
7. Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Akademisi kesehatan untuk melakukan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) bagi ODGJ pasca rawat inap.